

Sosialisasi Perlindungan Terhadap Korban Bullying Sebagai Wujud Sekolah Anti Bullying di SMA Negeri 1 Wabula

Sry Mayunita¹, Wa Nur Fida², Maria Ulfa³, Suhada⁴

Afiliasi: ^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Buton

Korespondensi Penulis: ¹srymayunita@gmail.com

ABSTRAK

Bullying (perundungan) merupakan fenomena sosial yang terus berlanjut dan tak kunjung usai di lingkungan masyarakat. Situasi ini bisa terlihat di banyak situasi sosial seperti di bidang pendidikan, lapangan kerja, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang melakukan tindakan dan mereka yang terdampak juga berasal dari berbagai kelompok usia yang berbeda. Anak dan remaja adalah kelompok usia yang mudah menjadi korban intimidasi. Sebagai institusi pendidikan, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan memastikan keamanan siswa. Namun, masih terdapat banyak kasus kekerasan yang dilaporkan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah efektif untuk mengatasi dan mencegah kasus-kasus ini agar semua siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Bullying yang sudah menjadi kebiasaan membuat siswa kadang-kadang tidak menyadari bahwa mereka melakukan tindakan tersebut. Sebab itu, setiap lembaga pendidikan butuh pelatihan dan sosialisasi yang bisa meningkatkan pemahaman para murid mengenai intimidasi. Beberapa metode yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini meliputi: pemaparan materi, interaksi dalambentuk diskusi, evaluasi dalam bentuk tanya jawan sebagai umpan balik, dilengkapi dengan pemutaran rekaman video. Hasil edukasi menunjukkan bahwa siswa di SMA Negeri 1 Wabula semakin sadar bahwa perundungan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Para siswa juga menyadari pentingnya peran mereka dalam mengurangi insiden perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Bullying; Perundungan; Perlindungan; Sekolah.

ABSTRACT

Bullying is a social phenomenon that continues and never ends in society. This situation can be seen in many social situations such as in education, employment, and even in everyday life. The individuals who took action and those affected also came from different age groups. Children and teenagers are the age group that easily become victims of bullying. As educational institutions, schools have a very important role in protecting and ensuring student safety. However, there are still many cases of violence reported in schools. Therefore, it is necessary to take effective steps to overcome and prevent these cases so that all students can learn safely and comfortably in the school environment. Bullying which has become a habit means that students sometimes do not realize that they are carrying out these actions. Therefore, every educational institution needs training and outreach that can increase students' understanding of bullying. Several methods applied in this socialization activity include: presentation of material, interaction in the form of discussion, evaluation in the form of questions and answers as feedback, complemented by video recording playback. The results of the education show that students at SMA Negeri 1 Wabula are increasingly aware that bullying can appear in various forms. Students also realize the importance of their role in reducing bullying incidents that occur in the school environment.

Keywords: Bullying; Bullying; Protection; School.

Informasi Artikel: Submit: 2023-08-28 Revisi: 2023-09-26 Diterima: 2023-10-25



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).


PENDAHULUAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak saat ini tengah mencapai tingkat kritis dan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Hal ini terjadi karena meningkatnya faktor kompleksitas kekerasan terhadap anak. Karenanya, semakin penting peran semua pihak dalam partisipasi aktif dalam usaha penegakan hukum dan upaya pencegahan (Limilia & Prihandini, 2019).

Menurut data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat sebanyak 4.683 laporan yang masuk sepanjang tahun 2022. Dari total tersebut, terdapat 2.113 laporan mengenai perlindungan spesial anak, 1.960 laporan mengenai lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 429 laporan mengenai sektor pendidikan dan budaya, 120 laporan mengenai sektor kesehatan dan kesejahteraan, dan 41 laporan mengenai pelanggaran hak kebebasan anak.

Menurut informasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang dikutip dari Muhamad (2023), tercatat 16 kejadian intimidasi yang terjadi di area pendidikan selama rentang waktu Januari hingga Agustus 2023. Masalah perundungan di sekolah umumnya terjadi paling sering di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan persentase sebanyak 25% dari jumlah total kasus. Setelah itu, intimidasi juga terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Terakhir (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang keduanya mendapat persentase yang sama yaitu 18,75%. Di wilayah Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren, keduanya memiliki persentase yang sama yaitu 6,25%.

Grafik 1. Data Kasus Perundungan di Sekolah Tahun 2023



Sumber: Muhamad, 2023.

Perundungan, yang dikenal juga dengan istilah *bullying*, adalah tindakan penganiayaan atau kekerasan yang disengaja oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih terhadap orang lain, dengan niat yang jelas untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang (Ahmad, dkk., 2022). Perundungan bisa muncul dalam pelbagai bentuk dan di mana pun. Sebagai contoh, di dalam perumahan, tempat bekerja, masyarakat, komunitas online, dan dilingkungan pendidikan seperti sekolah hingga perguruan tinggi (Manik, dkk., 2021).

Beberapa insiden perundungan terjadi di lingkungan pendidikan yang umumnya dikenal sebagai *school bullying*. Farida, dkk. (2020) mengartikan intimidasi di sekolah sebagai tindakan kasar yang berulang kali dilakukan oleh satu siswa atau sekelompok siswa yang memiliki dominasi, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan maksud melukai orang tersebut. Definisi yang diberikan oleh Farida mengungkapkan adanya tiga tanda-tanda intimidasi, yakni (1) perlakuan yang agresif, (2) pelakunya adalah individu yang memiliki dominasi, dan (3) maksudnya adalah untuk melukai orang lain.

Tiga tanda ini tidak sepenuhnya terlihat dalam insiden perundungan yang baru-baru ini meluas. Sebagai contoh, intimidasi tidak hanya melibatkan perilaku agresif seperti baku hantam, tetapi juga ejekan dan perlakuan yang merendahkan. Dalam pernyataannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Kemenppa) menyatakan bahwa terdapat lima bentuk tindakan penganiayaan yang berbeda. Bentuk pertama adalah tindakan fisik yang langsung melibatkan sentuhan. Bentuk kedua adalah tindakan penganiayaan yang melibatkan penggunaan kata-kata. Bentuk ketiga adalah tindakan penganiayaan melalui perilaku non-verbal. Bentuk keempat adalah penganiayaan yang terjadi melalui internet atau dunia maya. Bentuk kelima adalah pelecehan seksual (www.kemenppa.go.id).

Akan tetapi, sebagian besar orang tidak benar-benar mengerti bahwa penghinaan atau kata-kata kasar telah dianggap sebagai bentuk perundungan. Fenomena ini terjadi karena penghinaan telah menjadi sebuah kebiasaan yang umum di dalam masyarakat. Di samping itu, orang-orang menciptakan ejekan sebagai suatu bentuk lelucon yang umum dilakukan untuk hiburan atau keisengan, dan sering dilakukan oleh masyarakat. Sebagai hasilnya, masyarakat sering mengabaikan ejekan tersebut. Walau begitu, cemoohan merupakan permulaan dari intimidasi (Saraswati, & Hadiyono, 2020).

Masyarakat harusnya menunjukkan rasa prihatin terhadap permasalahan perundungan yang terjadi dalam beragam bentuk dan levelnya. Efek dari tindakan perundungan tidak

hanya dirasakan oleh korban, melainkan juga oleh pelaku. Dampak tersebut bisa berakibat pada ketidaksehatan tubuh dan juga kejiwaan (Rahmawati, 2016).

Imbas bagi para korban dapat menghasilkan perasaan amarah, kegelisahan, ketidakmampuan dalam mencapai prestasi, dan kurangnya rasa percaya diri. Sebaliknya, efek bagi orang yang melakukannya bisa berupa tingkat keyakinan yang tinggi dan sikap agresif (www.kemenppa.go.id). Ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengatasi efek buruk tersebut dengan memberikan pemahaman dasar tentang penindasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) menyatakan bahwa untuk mencegah tindak perundungan, dapat dilakukan dengan memberdayakan anak, menerapkan upaya pencegahan di dalam keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat.

Kaitannya dengan upaya tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa berusaha melakukan sosialisasi sebagai wujud upaya pencegahan kasus *bullying*. Sasaran dari kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu: siswa dan guru. Kedua sasaran ini diharapkan dapat mencapai upaya pencegahan yang lebih komprehensif.

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah SMA Negeri 1 Wabula. Terdapat keterbatasan pemahaman yang ditemui pada mitra, terutama kepala sekolah, guru, dan siswa, mengenai masalah *bullying* di sekolah. Kepala sekolah dan komunitas sekolah lainnya belum menganggap intimidasi sebagai sesuatu yang serius. Ini menyebabkan intimidasi dianggap sebagai hal yang umum dan tidak perlu ditanggapi dengan serius. Padahal informasi mengenai dampak negatif intimidasi semakin mengkhawatirkan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam sektor pendidikan terutama dalam pengembangan karakter di sekolah. Sebagai pemimpin dan manajer di lembaga pendidikan, Kepala Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani dan mencegah berbagai masalah di sekolah, termasuk tindakan intimidasi.

Tantangan yang timbul sehubungan dengan pemahaman guru dan siswa mengenai tindakan intimidasi adalah terbatasnya pemahaman siswa tentang intimidasi dan dampak negatif dari tindakan intimidasi tersebut. Menurut kepala sekolah, masih banyak siswa yang saling mencemooh satu sama lain, sehingga terjadi konflik dan pertengkaran ringan setiap hari selama jam pelajaran maupun saat istirahat. Informasi ini juga didukung oleh data mengenai penanganan dan penyelesaian permasalahan siswa oleh guru BK, di mana hampir setiap bulan terdapat perselisihan dan pertengkaran antara siswa yang harus diatasi.

Dari permasalahan di atas mengenai identifikasi masalah yang disampaikan, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton yakin bahwa kegiatan penyuluhan Anti *bullying* di SMA Negeri 1 Wabula dapat membantu para mitra secara bersama-sama dalam mencapai tujuan mereka sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sekolah dan karakter siswa. Di samping itu, menurut (2016), bahwa pendekatan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi perundungan, semua komponen memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya perundungan, seperti ciri-ciri, tantangan individu muda, dan faktor-faktor dalam lingkungan sosial individu, termasuk keluarga anak, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Program Sosialisasi Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying sebagai wujud Sekolah Anti Bullying di SMA Negeri 1 Wabula berlangsung selama dua hari, dimulai dari survei lokasi hingga kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Senin, 18 September 2023. Survei awal bersama mitra dilakukan pada Minggu, 10 September 2023. Partisipasi dalam aktivitas sosialisasi ini melibatkan 30 peserta. Pendekatan yang digunakan dalam aktivitas ini berupa penyuluhan, dengan merujuk pada prosedur dan langkah-langkah penyuluhan sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan Kegiatan

Tahap ini terdiri dari survei lokasi dan indentifikasi masalah. Survei bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan sekaligus menganalisis kondisi mitra. Setelah itu, tindakan menganalisis kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman serta informasi mengenai permasalahan mitra.

2) Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berlokasi di SMA 1 Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mitra yang dilibatkan sebagai peserta kegiatan adalah para siswa, dan guru. Pendekatan yang dilakukan dalam penentuan mitra sebagai peserta dilakukan secara *non probability* (Asmawati, 2021) atau secara *purposive sampling* (Lenaini, 2021). Berdasarkan metode tersebut, maka peserta yang dijadikan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini sebanyak 30 peserta.

Cara melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini juga menerapkan metode *Focus Group Discussion* (FGD) sesuai dengan petunjuk Jupri, dkk. (2022), yakni penerapan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) melalui berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan hubungan (Praharsi, 2016). Menurut Ramdhan (2021), metode FGD memiliki keuntungan dalam memberikan informasi yang lebih beragam dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak dapat diperoleh menggunakan metode pengumpulan data lain, terutama dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penyelenggaraan FGD terdiri dari dua bagian, yaitu sesi pemaparan (ceramah) dan sesi penilaian. Menurut Tambak (2014), teknik ceramah mengacu pada metode untuk mengkomunikasikan materi pelajaran kepada peserta atau khalayak ramai melalui penuturan lisan. Arti ini menunjukkan bahwa metode ceramah fokus pada pemberian isi pelajaran melalui pengucapan lisan. Menggunakan metode ceramah, materi pembelajaran diajarkan dengan menggunakan lisan sebagai alat utama. Dalam metode ceramah ini, akan terjadi interaksi perbincangan dalam penerapan internalisasi.

3) Tahap Evaluasi Kegiatan

Sementara itu, bagian tidak terpisahkan dalam FGD ini adalah adanya evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami materi ceramah, dan kemampuan peserta dalam menganalisis fenomena dari materi yang disampaikan selama ceramah. Metode evaluasi yang diberlakukan kepada peserta adalah metode non tes melalui metode tanya jawab dimana peserta diberikan beberapa pertanyaan moral tentang materi yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di bagian ini, penulis menguraikan tiga langkah yang terkait dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton, yaitu:

1. Tahap Persiapan Kegiatan

Tahap persiapan dilakukan oleh penulis dan tim untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang dihadapi mitra dan kebutuhannya terkait dengan pemahaman warga sekolah tentang intimidasi dan akibat buruk dari tindakan intimidasi, baik dari segi pelaku maupun korban.



Gambar 1. Tahap Persiapan Melalui Wawancara Permasalahan Mitra


Sumber: Dokumentasi oleh Penulis, 2023.

Setelah mencari informasi, tim dan mitra melakukan diskusi untuk memperoleh pemahaman tentang cara dan bentuk pelaksanaan kegiatan. Dari diskusi tersebut, disepakati bahwa upaya untuk mencegah dan mewujudkan sekolah anti *Bullying* dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi berupa perlindungan hukum bagi korban *bullying*. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada warga sekolah, tidak hanya siswa, namun juga kepada guru terkait perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban *bullying*. Sehingga kedepan, warga sekolah dapat melakukan berbagai upaya pencegahan dan upaya mengatasi kasus *bullying* yang terjadi di sekolah.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tim pengabdian kepada masyarakat telah menyepakati kegiatan pengabdian pada masalah *bullying* di antara anak-anak, sehingga tim melaksanakan program sosialisasi dengan topik “Perlindungan Hukum bagi Korban *Bullying* sebagai wujud Sekolah Anti *Bullying*”. Sebelum acara dimulai, tim pengabdian kepada masyarakat meminta pendapat dari para peserta mengenai tindakan intimidasi/perundungan. Selanjutnya, tim juga melakukan verifikasi adanya korban atau pelaku intimidasi di dalam kelas. Hasilnya sangat mengejutkan, dimana sejumlah besar anak mengalami intimidasi tanpa mereka menyadari hal tersebut. Siswa menganggap bahwa perilaku perundungan merupakan hal yang biasa dan wajar saja dilakukan oleh teman sekelas maupun teman sebaya mereka.

Seiring berjalannya acara, kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah pemaparan materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Materi yang diajarkan tentang pengertian *bullying*, variasi *bullying*, akibatnya, dan strategi untuk menghindari atau menghadapi berbagai bentuk *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pemateri juga memberikan materi berupa berbagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan dalam mencegah dan mengatasi aksi *bullying* di lingkungan sekolah. Berikut beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan:



Gambar 2. Bentuk Perlindungan Korban Bullying

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023.

Perlindungan dalam konteks perlindungan anak dalam kasus *bullying* merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya, sebelum lebih jauh membahas perlindungan hukum kasus *bullying* ini, hendaknya perlu diketahui terlebih dahulu landasan hukum yang mengatur mengenai perlindungan pelaku maupun korban pada kasus *bullying*. Landasan hukum tersebut terdiri dari: (1) UU Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. Kedua peraturan ini akan menjadi landasan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku maupun korban *bullying*, juga untuk menemukan formulasi hukum pidana yang tepat bagi pelaku *bullying*.

Pertama, perlindungan secara preventif, adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Kaitannya dengan perlindungan hukum preventif terhadap korban bullying, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1) Perlindungan dalam bentuk konvensi hak-hak anak.

Melalui UU Perlindungan Anak (UU PA) pasal 2, dijelaskan bahwa perlindungan anak didasarkan atas prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi: (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap hak-hak anak. Konvensi atas Hak-Hak Anak tersebut juga disebutkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pasal 2, yang meliputi: (a) pelindungan; (b) keadilan; (c) nondiskriminasi; (d) kepentingan terbaik bagi Anak; (e) penghargaan terhadap pendapat Anak; (f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; (g) pembinaan dan pembimbingan Anak; (h) proporsional; (i). perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan (j) penghindaran pembalasan.

2) Perlindungan dalam bentuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kaitannya dengan kekerasan, UU PA mendefinisikan “kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bullying termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Oleh karenanya, melalui pasal 4 UU PA telah diatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3) Perlindungan hukum di satuan pendidikan (sekolah).

Maraknya kasus bullying terhadap anak di sekolah menyebabkan negara mengatur upaya perlindungan terhadap anak melalui pasal 4 UU PA, yang berbunyi: “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Dalam hal ini, anak tidak boleh mendapatkan

kejahatan maupun kekerasan (termasuk bulliying), baik yang dilakukan oleh pendidik maupun sesama peserta didik. Pasal ini juga menyatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban bulliying wajib mendapat perlindungan hukum.

- 4) Perlindungan dalam pengasuhan baik oleh orang tua maupun pihak lainnya, anak tetap mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan bulliying yang tertuang dalam pasal 13, yang berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya”. Dari pasal ini, maka diketahui bahwa perlindungan hukum anak dari kasus bulliying, tidak hanya diberikan di luar lingkungan pengasuhan, namun juga diberikan hingga ke dalam lingkungan pengasuhan. Sehingga orang tua, wali, atau pihak-pihak lainnya tidak dapat terlepas dari peraturan ini apabila melakukan kekerasan bulliying terhadap anak.
- 5) Perlindungan hukum adalah bentuk kewajiban dari negara, masyarakat, maupun orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari kasus bulliying. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 20 UU PA, yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Kedua, perlindungan secara represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif diberikan kepada korban maupun pelaku bulliying. Adapun perlindungan hukum refresif dari beberapa aturan mengenai perlindungan anak dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

- a) Perlindungan dalam bentuk pemberian sanksi.

Pada kasus tindak pidana bulliying, dititik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki

konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, “maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

b) Perlindungan dalam bentuk diversifikasi.

Berdasarkan pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76C dilanggar adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka wajib diupayakannya diversifikasi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

- c) Perlindungan dalam bentuk pelaksanaan hukum pidana yang tetap harus memperhatikan asas-asas perlindungan anak. Apabila dalam diversi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Asas-asas ini termuat dalam Pasal 2, yang terdiri dari asas: (a) perlindungan; (b) keadilan; (c) nondiskriminasi; (d) kepentingan terbaik bagi Anak; (e) penghargaan terhadap pendapat Anak; (f) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; (g) pembinaan dan pembimbingan Anak; (h) proporsional; (i). perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan (j) penghindaran pembalasan.

Berbagai informasi tentang perilaku *bullying* dan bentuk-bentuk perlindungannya bagi korban tidak hanya disampaikan melalui presentasi, juga melalui menayangkan video tentang bentuk dan akibat dari perilaku mengintimidasi. Para peserta nampak terpicat dan mulai memahami konsep intimidasi yang dipaparkan.



Gambar 2. Tahap Persiapan Melalui Wawancara Permasalahan Mitra

Sumber: Dokumentasi oleh Penulis, 2023.

3. Tahap Evaluasi Kegiatan

Langkah selanjutnya adalah narasumber memberikan respons dan mengambil langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Sangat berarti untuk memastikan bahwa materi yang disajikan dapat diterima dan dimengerti oleh semua peserta. Langkah ini dilakukan melalui evaluasi dengan memberikan beberapa

pertanyaan kepada siswa. Bagi yang bisa menjawab, maka pemateri memberikan hadiah dalam bentuk uang maupun barang.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa peserta menunjukkan minat dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan mengenai manfaat pengabdian, kegembiraan dalam mengikuti pengabdian, dan keinginan untuk terlibat kembali dalam kegiatan serupa. Umumnya, para peserta merasa gembira dan mendapatkan manfaat yang penting dari kegiatan pengabdian yang dilakukan. Mereka juga berharap agar kegiatan ini diikuti dengan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya.

KESIMPULAN

Diharapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap suasana kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan sekolah. Diinginkan, kegiatan sosialisasi “Perlindungan Korban Bullying sebagai Wujud Sekolah Anti Bullying” diharapkan dapat berkelanjutan tidak hanya di tingkat SMA, tetapi juga di tingkat SD dan SMP/MTS. Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Wabula berjalan tanpa hambatan. Peserta kegiatan sangat menggali minat mereka dengan topik tersebut. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah banyak anak yang menjadi korban bullying tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami perundungan. Mereka juga cemas untuk memberitahukan insiden pengintiman yang mereka alami kepada orangtua dan pengajar. Fenomena ini terjadi lantaran si pelaku bullying memiliki pengaruh yang kuat serta menimbulkan rasa takut di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada: Universitas Muhammadiyah Buton, teman-teman dosen, dan juga teman-teman mahasiswa yang telah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan siswa sekolah SMA Negeri 1 Wabula, yang telah ikut serta dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penulis menyadari adanya banyak kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Penulis berharap bahwa kegiatan ini akan

memberikan kontribusi dan manfaat yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan untuk kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Muslimin, A. A., & Sida, S. C. (2022). Analisis Perilaku Bullying Antar Siswa Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar Negeri Sangir Kecamatan Wajo Kota Makassar Sulawesi Selatan. *Naturalistic: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1), 1318-1333.
- Asmawati, L. (2021). Peran Orang Tua dalam pemanfaatan teknologi digital pada anak usia dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 82-96.
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44-51.
- Jupri, A., Husain, P., Sucionawati, E., Ardina, G. A. D. N., Sunarwidi, E., & Rozi, T. (2022). Cegah Stunting dengan Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat di Desa Penedagandor Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. *ALAMTANA: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram*, 3(2), 101-106.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Limilia, P., & Prihandini, P. (2019). Penyuluhan stop bullying sebagai pencegahan perundungan siswa di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik-Bandung. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(01), 12-16.
- Manik, S., Suprayetno, E., Wahyuni, F., Pangaribuan, J. J., & Tampubolon, J. (2021). SOSIALISASI ANTI PERUNDUNGAN (ANTI BULLYING) PADA SMA ADVENT LAURAKIT KABAN JAHE. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 95-101.
- Muhamad, Nabilah (2023). Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/07/kasus-perundungan-sekolah-paling-banyak-terjadi-di-sd-dan-smp-hingga-agustus-2023>, tanggal 22 September 2023, Pukul 7.52 WITA.
- Praharsi, Y. (2016). Manajemen pengetahuan dan implementasinya dalam organisasi dan perorangan. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 16(1).
- Rahmawati, S. W. (2016). Peran iklim sekolah terhadap perundungan. *Jurnal* [175]

JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)

EISSN: 2745-875X, Vol. 4 No. 3 (2023) Community Empowerment Hal: 162-176

DOI: 10.55314/jcomment.v4i3.558

Psikologi, 43(2), 167-180.

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).

www.kemenppa.go.id. (n.d.). Retrieved from
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8e022-januariratas-bullying-kpp-pa.pdf>.